

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

NOMOR SOP	<b>43</b> Tahun 2016
TANGGAL PENGESAHAN	<b>29</b> Juni 2016
TANGGAL REVISI	
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan  Rudi Anton  NIP. 196608141992031001
NAMA SOP	PENCABUTAN STATUS TERAKREDITASI

### DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
  Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

## KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kearsipan
- 2. Memahami Peraturan Akreditasi Kearsipan
- 3. Memahami Instrumen Akreditasi Kearsipan

# KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN SOP Penyusunan Keputusan Kepala ANRI 1. Komputer 2. Printer 3. Telepon dan Faksimile PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN SOP yang tidak dipatuhi berakibat pada terhentinya kegiatan akreditasi kearsipan. Disimpan secara manual dan elektronik.

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

# Standar Operasional Prosedur tentang Pencabutan Status Terakreditasi

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Akreditasi Pusat/Daerah	Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan	Kasubbag TU Pusat Akreditasi	Kepala ANRI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melaporkan ketidakpatuhan Lembaga atau Unit terakreditasi terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya					Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 menit	Laporan ketidakpatuhan Lembaga atau Unit terakreditas terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya	
	Membaca, menelaah, mencermati, dan menginstruksikan pelaksanaan pencabutan status terakreditasi	Tidak	Ya			Laporan ketidakpatuhan Lembaga atau Unit terakreditas terhadap rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya	60 menit	Disposisi	
	Menyusun konsep Keputusan Kepala tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi					Disposisi	30 menit	Konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	
	Menyetujui konsep Keputusan Kepala tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	Tidak	<b>\</b>	Ya		Konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	30 menit	Disposisi	

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Akreditasi Pusat/Daerah	Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan	Kasubbag TU Pusat Akreditasi	Kepala ANRI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Membuat konsep nota dinas penyampaian konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi					Konsep Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	20 menit	Konsep nota dinas penyampaian konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	
	Menandatangani nota dinas penyampaian konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi		<b>*</b>	Tidak		Konsep nota dinas penyampaian konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	10 menit	Nota dinas penyampaian konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi yang telah ditandatangani	
7	Menerima, membaca, meregistrasi, dan mendistribusikan konsep Keputusan Kepala tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi		Ya			Sistem penomoran naskah dinas;     Nota dinas penyampaian konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi yang telah ditandatangani	20 menit	Nota dinas dan konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi yang telah diregistrasi dan didistribusikan	
8	Menandatangani Keputusan Kepala tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	,		Tidak	Ya	Konsep Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutan Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	630 menit		SOP Penyusunan Kepka ANRI

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Akreditasi Pusat/Daerah	Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan	Kasubbag TU Pusat Akreditasi	Kepala ANRI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Membaca serta mencermati Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutam Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan, dan menginstruksinya pembuatan konsep surat pemberitahuan					Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutam Status Terakreditasi Terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan	15 menit	Disposisi	
	Membuat konsep surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi					Disposisi     Keputusan Kepala ANRI tentang Pencabutam Status     Terakreditasi Terhadap     Lembaga atau Unit     Kearsipan	20 menit	Konsep surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	
	Menandatangani surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi		Ya	Tidak		Konsep surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi	30 menit	Surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi yang telah ditandatangani	
	Membaca, meregistrasi, membubuhkan stempel dan mendistribusikan					Sistem penomoran naskah dinas;     Surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi yang telah ditandatangani	20 menit	Surat pemberitahuan pencabutan status akreditasi terhadap Lembaga atau Unit Kearsipan Terakreditasi yang telah diregistrasi dan didistribusikan	

Norma Waktu: 885 Menit

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan,

Rud Anton